KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)
Vol.3, No.4 Desember 2026
e-ISSN: 3062-7974, p-ISSN : 3062-9586, Hal 452-467
DOI : https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13323

INVESTASI, TABUNGAN, UTANG, DAN BANTUAN ASING DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA: TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Ade Mina Maryam[1], Hasrin Putri Arti[2], Safitri Damayanti[3], Ziko Al Fajri[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Jalan Widarasari III, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 45153.
hasrinputry05@gmail.com

Abstract. Development financing requires adequate and stable funding that can be directed toward higher productivity and public welfare. This article examines four sources of development financing (investment, savings, debt, and foreign aid) within an Islamic economic framework by assessing their benefits, risks, governance, and contribution to inclusive and sustainable development. The study uses a narrative literature review of journal articles published in 2024–2026 and official publications of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Ministry of Finance, the Ministry of Investment/BKPM, and Statistics Indonesia (BPS). The literature shows that investment can expand production capacity and create jobs; savings mobilize domestic funds that financial institutions can intermediate; debt can accelerate financing when directed to productive activities but raises fiscal risk when it is not managed prudently; and foreign aid can support priority programs, knowledge transfer, and public services but may create dependence when governance is weak. In Islamic economics, these sources should be evaluated by justice, trust (amanah), public benefit (maslahah), transparency, avoidance of prohibited riba and speculation, and protection of future generations. The article concludes that no single financing source can stand alone. A stronger strategy prioritizes domestic resource mobilization, expands productive investment and Islamic finance, uses debt in a measured way, and accepts foreign aid on transparent terms aligned with national development priorities.

Keywords: development financing; investment; savings; debt; foreign aid; Islamic economics.

Abstrak. Pembiayaan pembangunan membutuhkan sumber dana yang memadai, stabil, dan dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas empat sumber pembiayaan investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing dalam kerangka ekonomi Islam dengan menilai manfaat, risiko, tata kelola, serta kontribusinya terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka naratif dengan menelaah artikel jurnal yang tersedia dari 2024–2026, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Literatur menunjukkan bahwa investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dan penciptaan kerja; tabungan menghimpun dana domestik yang dapat dimediasi oleh lembaga keuangan; utang dapat mempercepat pembiayaan ketika diarahkan pada kegiatan produktif, tetapi meningkatkan risiko fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati; sedangkan bantuan asing dapat mendukung program prioritas, transfer pengetahuan, dan layanan publik, namun berisiko menimbulkan ketergantungan apabila tata kelolanya lemah. Dalam ekonomi Islam, sumber dana tersebut perlu dievaluasi berdasarkan keadilan, amanah, kemaslahatan, transparansi, penghindaran riba dan spekulasi yang dilarang, serta perlindungan generasi mendatang. Artikel ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu sumber pembiayaan yang dapat berdiri sendiri. Strategi yang lebih kuat adalah mengutamakan mobilisasi sumber daya domestik, memperluas investasi produktif dan keuangan syariah, menggunakan utang secara terukur, serta menerima bantuan asing dengan syarat yang transparan dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kata kunci: pembiayaan pembangunan; investasi; tabungan; utang; bantuan asing; ekonomi Islam.

1. PENDAHULUAN

Naskah Masuk: 03 November 2026; Revisi: 04 November 2026; Diterima: 05 November 2026; Terbit: 07 November 2026.

Pembangunan ekonomi tidak cukup dinilai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperbaiki layanan dasar, dan membagi manfaat ekonomi secara lebih merata. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan 5,03% pada 2024. Angka tersebut menggambarkan ekspansi ekonomi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Karena itu, pembahasan pembiayaan pembangunan perlu menghubungkan pertumbuhan dengan kualitas belanja, produktivitas, pemerataan, dan ketahanan fiskal (BPS, 2026).

Empat sumber pembiayaan yang kerap digunakan dalam pembangunan adalah investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing. Investasi menyediakan modal untuk usaha, infrastruktur, teknologi, serta penciptaan kerja. Tabungan rumah tangga dan dunia usaha dapat menjadi sumber dana domestik melalui perbankan dan pasar keuangan. Utang memungkinkan pemerintah mempercepat pembangunan ketika penerimaan saat ini belum mencukupi, sedangkan bantuan asing dapat berupa hibah, bantuan teknis, atau pinjaman yang memiliki persyaratan berbeda. Masing-masing sumber mempunyai manfaat dan biaya, sehingga pemilihannya tidak semestinya didasarkan hanya pada kemudahan memperoleh dana.

Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa instrumen keuangan syariah dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Penelitian Azwar, Haliding, dan Majid menemukan bahwa perbankan syariah dan sukuk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model yang mereka gunakan, sementara pengaruh saham syariah positif tetapi tidak signifikan dan reksa dana syariah negatif tetapi tidak signifikan. Temuan ini memperingatkan bahwa instrumen yang berlabel syariah tidak otomatis memberikan dampak makroekonomi yang seragam; hasilnya dipengaruhi oleh skala, fungsi intermediasi, penggunaan dana, dan kondisi ekonomi (Azwar et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan tidak hanya dinilai dari besarnya dana atau keuntungan finansial. Penilaian juga mencakup sumber dana, bentuk akad, distribusi risiko, tujuan penggunaan, serta dampak terhadap masyarakat. Prinsip amanah dan keadilan menuntut agar dana dikelola secara transparan, sedangkan maqashid al-syariah memberi kerangka untuk menilai apakah kegiatan ekonomi mendukung perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan. Kajian mengenai utang luar

negeri Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam membahas teori Siddiqi serta menelaah ketergantungan terhadap utang, pemanfaatan dana pinjaman, dan penerapan sistem berbasis bunga (Adnan et al., 2024). Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan: (1) menjelaskan peran investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing dalam pembiayaan pembangunan; (2) mengidentifikasi manfaat dan risiko setiap sumber; (3) menilai relevansinya dengan prinsip ekonomi Islam; dan (4) merumuskan pendekatan pembiayaan yang lebih seimbang, transparan, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan

Pembiayaan pembangunan merupakan proses mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya untuk membangun kapasitas ekonomi dan sosial. Dana baru menjadi produktif ketika diterjemahkan menjadi aset, layanan, kemampuan manusia, dan kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat. Jalan, jaringan air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dukungan usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas, tetapi hasilnya bergantung pada pemilihan proyek, pemeliharaan, tata kelola, serta keterjangkauan layanan. Dengan demikian, evaluasi pembiayaan perlu melihat bukan hanya nilai dana yang berhasil dihimpun, melainkan juga hasil yang dicapai dan kelompok yang menerima manfaat.

Secara teoritis, hubungan antara pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan antara lain oleh model Harrod–Domar, yang memandang laju pertumbuhan ditentukan oleh rasio tabungan dan produktivitas modal. Dalam model ini, investasi yang dibiayai tabungan menambah stok modal dan output. Model dua kesenjangan (two-gap) menambahkan bahwa ketika tabungan domestik tidak mencukupi kebutuhan investasi, atau devisa tidak cukup untuk mengimpor barang modal, kekurangan tersebut dapat ditutup dengan sumber dari luar negeri, seperti investasi asing, utang, dan bantuan. Kedua pendekatan ini menjelaskan mengapa empat sumber pembiayaan layak dibahas bersama, tetapi keduanya terutama menekankan jumlah dana. Ukuran kesejahteraan seperti pemerataan, kualitas layanan dasar, dan keberlanjutan memerlukan kerangka tambahan, yang dalam artikel ini diambil dari ekonomi Islam.

B. Teori investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing

Investasi. Dalam teori Keynesian, investasi merupakan komponen permintaan agregat yang memengaruhi output dan kesempatan kerja, serta menambah kapasitas

produksi dalam jangka panjang. Data Indonesia tahun 2014–2023, menemukan bahwa investasi asing langsung, investasi dalam negeri, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya investasi asing langsung yang berpengaruh signifikan secara individual. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak investasi tidak seragam antarjenis dan bergantung pada kualitasnya, bukan hanya jumlahnya. Dalam keuangan syariah, investasi diarahkan pada kegiatan ekonomi riil dengan pembagian risiko melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Temuan (Azwar et al., 2024) bahwa pengaruh instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan berbeda antarinstrumen juga menegaskan pentingnya fungsi intermediasi dan penggunaan dana.

Tabungan. Dalam kerangka Keynesian dan Harrod–Domar, tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi dan menjadi sumber investasi. (David et al., 2023), dengan menggunakan struktur usia penduduk sebagai variabel instrumen, menemukan bahwa tabungan mendorong investasi di negara berkembang, sehingga mobilisasi tabungan domestik relevan bagi pembiayaan pembangunan. (Yardım, 2023) Peran tersebut bergantung pada intermediasi: tabungan baru menjadi pembiayaan ketika dihimpun lembaga keuangan dan disalurkan ke kegiatan produktif. Dalam perspektif Islam, harta idealnya diputar dalam kegiatan produktif dan tidak dibiarkan menganggur, sehingga tabungan dihubungkan dengan akad bagi hasil pada perbankan syariah serta instrumen sosial seperti wakaf.

Utang. Dalam teori keuangan publik, utang dapat dibenarkan ketika digunakan untuk belanja produktif yang manfaatnya melampaui biaya pinjaman, sedangkan beban bunga dan risiko nilai tukar pada utang luar negeri dapat menekan ruang fiskal. (Anggresta et al., 2024) dengan data Indonesia tahun 1992–2022, menemukan bahwa nilai tukar dan impor berpengaruh kuat terhadap utang luar negeri, serta bahwa utang luar negeri berhubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi; mereka merekomendasikan strategi utang yang mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dalam perspektif ekonomi Islam, (Adnan et al. 2024) menelaah utang luar negeri Indonesia dengan teori Siddiqi, yang menyoroti ketergantungan terhadap utang, pemanfaatan dana pinjaman, dan penerapan sistem berbasis bunga. Sukuk menjadi salah satu alternatif karena penerbitannya terkait aset atau proyek yang mendasarinya, dan (Listiyani dan Ruscitasari 2026) menelaah dampak non-linear utang luar negeri pemerintah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bantuan asing. Model two-gap memandang bantuan asing sebagai pengisi kesenjangan tabungan dan devisa. Pandangan kritis, termasuk argumen ketergantungan, memperingatkan bahwa bantuan yang disertai persyaratan dan prioritas pemberi dapat melemahkan kemandirian kebijakan negara penerima., dengan data panel 78 negara berpendapatan rendah periode 2000–2019, menemukan bahwa bantuan asing berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, sedangkan kualitas tata kelola yang lebih baik berhubungan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena itu, manfaat bantuan ditentukan oleh bentuknya (hibah, bantuan teknis, atau pinjaman), persyaratannya, kualitas tata kelola, dan keselarasannya dengan prioritas pembangunan nasional. Pembahasan mengenai utang, investasi, dan bantuan luar negeri sebagai kontroversi sekaligus peluang (Kudadiri et al., 2026) serta peluang kerja sama global dalam pembiayaan pembangunan (Ghuffar et al., 2025) sejalan dengan kerangka tersebut.

C. Prinsip ekonomi Islam dan maqashid al-syariah sebagai alat evaluasi

Ekonomi Islam menilai kegiatan ekonomi melalui maqashid al-syariah, yaitu tujuan syariat yang mencakup perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan. (Suud Sarim Karimullah, 2023) menyimpulkan melalui kajian literatur bahwa maqashid al-syariah dapat memandu kebijakan ekonomi Islam menuju keadilan, keberlanjutan, dan etika, yang menuntut lembaga keuangan syariah yang kuat serta pengaturan kegiatan ekonomi yang sesuai. Dalam konteks pembiayaan, maqashid berfungsi sebagai ukuran apakah suatu sumber dana dan penggunaannya menghasilkan kemaslahatan; (Izzati et al. 2025), misalnya, menggunakan maqashid al-syariah untuk mengkaji ulang green sukuk dalam pembangunan berkelanjutan. Maqashid tersebut dioperasionalkan dalam beberapa prinsip berikut.

Kerangka ekonomi Islam yang digunakan dalam artikel ini terdiri atas beberapa prinsip yang saling terkait. Pertama, keadilan, yaitu distribusi manfaat dan beban yang tidak menempatkan kelompok rentan pada posisi yang semakin lemah. Kedua, amanah dan akuntabilitas, yang menuntut keterbukaan mengenai sumber dana, biaya, penerima manfaat, dan hasil. Ketiga, kemaslahatan, yakni orientasi pada manfaat sosial yang nyata dan pencegahan kerusakan. Keempat, penghindaran riba dan transaksi yang mengandung gharar atau maysir yang dilarang dalam akad terkait. Kelima, keberlanjutan, yang mengharuskan keputusan pembiayaan memperhitungkan dampak lingkungan dan beban

antargenerasi. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar label; implementasinya harus ditelusuri pada akad, pengawasan, penggunaan dana, dan hasil aktual.

Kerangka ini juga tidak berarti seluruh bentuk utang atau investasi konvensional dapat langsung dinyatakan sesuai atau tidak sesuai syariah tanpa melihat struktur transaksi dan pendapat otoritatif yang relevan. Artikel ini menggunakan perspektif normatif untuk menilai isu, bukan mengeluarkan fatwa atas instrumen tertentu.

D. Kerangka konseptual hubungan empat sumber pembiayaan

Investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing tidak selalu berdiri sebagai pilihan yang saling meniadakan. Tabungan domestik dapat menjadi sumber dana bagi pembiayaan perbankan dan investasi. Investasi asing dapat menambah modal, teknologi, serta akses pasar. Utang dapat menutup kesenjangan pembiayaan dalam jangka tertentu, sedangkan bantuan dapat mendukung proyek yang memiliki manfaat sosial tinggi tetapi tidak selalu menghasilkan pendapatan komersial. Tantangannya adalah menyusun kombinasi sumber yang sesuai dengan karakter proyek - proyek komersial dapat menggunakan investasi dan pembiayaan berbasis usaha; layanan publik dapat didukung anggaran dan sukuk; sementara program sosial tertentu dapat melibatkan zakat, wakaf, hibah, atau bantuan teknis dengan tata kelola yang jelas.

Berdasarkan kajian teori di atas, kerangka konseptual artikel ini memandang investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing sebagai sumber pembiayaan yang masing-masing dijelaskan oleh teori ekonomi pembangunan, kemudian dievaluasi melalui prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, penghindaran riba, gharar, dan maysir, serta keberlanjutan. Hasil evaluasi tersebut digunakan pada bagian pembahasan untuk menilai manfaat, risiko, dan kesesuaian setiap sumber dengan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan kajian pustaka naratif. Bahan utama berupa artikel jurnal yang dikumpulkan penulis, termasuk penelitian mengenai perkembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi, minat menabung di bank syariah, hubungan Dana Pihak Ketiga dengan pembiayaan, sukuk negara, investasi sosial berbasis wakaf, green sukuk, wakaf produktif, utang luar negeri, serta kerja sama pembangunan global. Rentang publikasi yang diutamakan adalah 2024–2026. Sumber tambahan diperoleh dari publikasi

resmi OJK, BI, Kementerian Keuangan, BKPM, dan BPS untuk memberi konteks kelembagaan dan data makroekonomi.

Analisis dilakukan dalam empat tahapan, yaitu mengelompokkan sumber berdasarkan topik, menelaah hasil penelitian beserta manfaat dan keterbatasannya, mengaitkan temuan dengan prinsip ekonomi Islam, serta merumuskan sintesis sebagai dasar penyusunan kebijakan. Karena artikel ini merupakan kajian naratif dan tidak menggunakan protokol systematic literature review yang terdokumentasi, hasilnya tidak diklaim sebagai tinjauan sistematis menyeluruh. Keterbatasan lainnya adalah perbedaan metode dan periode data pada artikel yang ditelaah, sehingga hasil antarpenelitian tidak dapat dibandingkan sebagai estimasi yang sepenuhnya setara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Investasi sebagai penggerak kapasitas produktif

Investasi berperan menambah kapasitas produksi melalui pembangunan aset, pembelian peralatan, pengembangan teknologi, dan perluasan usaha. Dalam konteks nasional, realisasi investasi Indonesia pada Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp900,9 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp1.030,3 triliun. BKPM juga melaporkan bahwa realisasi tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,71 juta. Data ini menunjukkan skala penting investasi dalam perekonomian, tetapi besarnya nilai investasi tetap perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, keterkaitan dengan pemasok lokal, transfer teknologi, dampak lingkungan, dan distribusi geografis.

Hubungan antara aset lembaga keuangan syariah, investasi syariah, ekspor, dan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia dianalisis menggunakan metode VECM dengan cakupan data periode 2017–2022. Hasilnya menunjukkan hubungan jangka panjang yang signifikan pada beberapa variabel, tetapi analisis dekomposisi varians menunjukkan kontribusi variabel investasi syariah terhadap variasi PDB yang relatif kecil dalam model tersebut. Temuan itu tidak berarti investasi syariah tidak penting; sebaliknya, ia menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan bergantung pada cakupan instrumen, kedalaman pasar, dan bagaimana dana mengalir ke kegiatan riil (Nasyaa et al., 2024).

Investasi syariah dapat berbentuk saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, pembiayaan bagi hasil, maupun investasi sosial. Sukuk negara memiliki fungsi khusus

karena menjadi salah satu instrumen pembiayaan APBN dan dapat dikaitkan dengan aset atau proyek yang memenuhi struktur penerbitannya. Penelitian mengenai sukuk negara menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan defisit APBN serta pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pembiayaan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas pasar. Oleh karena itu, manfaat sukuk tidak hanya bergantung pada besarnya penerbitan, tetapi juga pada kondisi pasar, perancangan instrumen, dan pengelolaan dana yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. (Hadiningdyah et al., n.d.).

Pada sisi sosial, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menghubungkan wakaf uang dengan instrumen sukuk untuk menghasilkan manfaat sosial. Penelitian terhadap Generasi Z di Yogyakarta menunjukkan bahwa literasi dan kemampuan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi pada CWLS. Selain itu, kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf dan keterbatasan pengetahuan menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan produk investasi wakaf perlu didukung oleh edukasi keuangan, tata kelola yang baik, serta pelaporan yang transparan dan terpercaya, tidak hanya melalui kegiatan promosi. (Pinasti & Achiria, 2024).

Green sukuk menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang mendukung proyek ramah lingkungan. Instrumen ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapannya perlu didukung oleh kriteria proyek yang jelas, pengukuran dampak lingkungan, serta pelaporan penggunaan dana secara transparan agar manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Green Sukuk Allocation and Impact Report; laporan tersebut dapat digunakan untuk menilai alokasi dan dampak yang dilaporkan, bukan mengasumsikan semua penerbitan otomatis menghasilkan manfaat lingkungan (DJPR, 2024; Izzati et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, investasi idealnya menghubungkan keuntungan dengan aktivitas ekonomi yang nyata, memperhatikan pembagian risiko sesuai akad, serta menghindari manipulasi dan eksploitasi. Evaluasi investasi karenanya perlu mencakup: (1) kejelasan akad dan penggunaan dana; (2) tambahan kapasitas produksi atau layanan;

(3) penciptaan kerja yang layak; (4) dampak terhadap usaha lokal dan lingkungan; dan (5) keterbukaan risiko bagi investor dan masyarakat. Investasi yang besar tetapi menciptakan eksternalitas berat atau manfaat yang terkonsentrasi tidak otomatis mencerminkan pembangunan yang adil.

B. Tabungan sebagai sumber dana domestik

Tabungan memiliki fungsi penting dalam menyediakan sumber dana yang relatif berasal dari dalam negeri. Ketika rumah tangga menyimpan sebagian pendapatan melalui lembaga keuangan, dana tersebut dapat dihimpun sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai fungsi intermediasi. Namun, tabungan bukan pembiayaan pembangunan secara otomatis. Dana perlu dihimpun melalui sistem yang dipercaya, disalurkan kepada kegiatan yang layak, dan dikelola dengan memperhatikan risiko likuiditas, kualitas pembiayaan, serta perlindungan nasabah.

Penelitian terhadap 135 pedagang di Pasar Besar Malang menunjukkan bahwa label syariah, pemahaman mengenai produk, dan lokasi bank memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Hasil ini menekankan peran kepercayaan dan akses: masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian syariah, tetapi juga memahami produk serta kemudahan menjangkaunya. Karena sampel penelitian terbatas pada pedagang di satu pasar, hasil tersebut tidak boleh digeneralisasi tanpa kehati-hatian kepada seluruh penduduk Indonesia (Rahmawati & Rahayu, 2024).

Analisis data bulanan BSI periode 2021–2024 menunjukkan bahwa tabungan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan deposito dan giro menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, ketiga komponen dana pihak ketiga (DPK) tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Temuan ini berguna untuk menunjukkan bahwa tidak semua bentuk penghimpunan dana memiliki hubungan yang sama dengan penyaluran pembiayaan. Akan tetapi, hasil dari satu bank dan satu periode tidak dapat dianggap sebagai hukum umum seluruh industri perbankan syariah (Whardana et al., 2025).

Untuk memantau industri, OJK menerbitkan Statistik Perbankan Syariah dan Snapshot Perbankan Syariah Indonesia. Mulai periode Juli 2025, statistik bulanan dialihkan ke Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, sementara publikasi periode sebelumnya tetap tersedia. Sumber ini dapat digunakan untuk menelaah perkembangan

aset, DPK, pembiayaan, dan indikator industri dengan periode yang konsisten (OJK, 2025).

Dalam ekonomi Islam, tabungan dapat menjadi pilihan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, tetapi perlu dibedakan antara saldo yang disimpan, dana yang dihimpun bank, dan pembiayaan yang benar-benar masuk ke sektor produktif. Penguatan tabungan domestik memerlukan literasi keuangan, akses layanan, perlindungan konsumen, kejelasan akad, serta produk yang sesuai kebutuhan. Selain itu, kebijakan tidak seharusnya menganggap masyarakat berpendapatan rendah memiliki ruang menabung yang besar tanpa memperhatikan biaya hidup dan kecukupan pendapatan mereka.

C. Utang dan keberlanjutan fiskal

Utang dapat menjadi instrumen untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, dan program prioritas ketika manfaatnya diperkirakan melampaui biaya pembiayaan serta risiko yang ditanggung. Namun, utang menciptakan kewajiban pembayaran pada masa depan. Karena itu, keputusan berutang perlu mempertimbangkan biaya, jatuh tempo, mata uang, risiko suku bunga atau imbal hasil, kemampuan penerimaan negara, kualitas proyek, serta ruang fiskal untuk kebutuhan lain. Dana yang digunakan untuk kegiatan produktif dan memiliki manfaat luas berbeda risikonya dari utang yang tidak menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi.

(Adnan et al., 2024) bahwa utang luar negeri Indonesia berasal antara lain dari pinjaman bilateral dan multilateral serta digunakan untuk infrastruktur dan layanan publik. Studi tersebut juga menyoroti risiko ketidakefisienan, praktik berbasis bunga yang dipersoalkan dari perspektif syariah, salah alokasi dana, dan ketergantungan pada kreditur. Analisis mereka menggunakan literatur dan data sekunder untuk periode 2009–2018, sehingga temuan itu merupakan evaluasi historis dan konseptual, bukan gambaran otomatis atas setiap pinjaman yang berlaku saat ini.

Hubungan utang luar negeri pemerintah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola yang berbeda. Utang luar negeri memiliki hubungan berbentuk U terbalik, sedangkan sukuk menunjukkan hubungan berbentuk U terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa manfaat pembiayaan dapat berubah menurut skala dan kondisi, serta tidak tepat menganggap setiap kenaikan utang selalu mendorong pertumbuhan. Penulis juga mengakui

keterbatasan berupa seri data sukuk yang pendek dan ketiadaan data SBSN terpilah menurut sektor (Listiyani & Ruscitasari, 2026).

Pada triwulan IV 2025, total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar, dengan utang luar negeri pemerintah mencapai US$214,3 miliar. BI menyebut rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 29,9% dan porsi utang jangka panjang sebesar 85,7%. Angka tersebut memberi gambaran struktur kewajiban eksternal pada periode itu, tetapi tidak boleh dibaca sendirian sebagai ukuran lengkap kesehatan fiskal. Penilaian yang lebih memadai juga membutuhkan komposisi utang, jadwal pembayaran, biaya, sumber penerimaan, risiko nilai tukar, dan hasil penggunaan dana (Bank Indonesia, 2026).

Sukuk negara menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang berdasarkan prinsip syariah dan digunakan untuk pembiayaan APBN maupun proyek tertentu sesuai skema penerbitan. Namun, sukuk tetap merupakan kewajiban keuangan pemerintah dan harus dinilai berdasarkan struktur akad, biaya, penggunaan dana, serta kemampuan pengelolaannya. Label syariah tidak menghilangkan kebutuhan atas disiplin fiskal. Dari sisi maqashid, pembiayaan publik perlu menjaga agar beban tidak dialihkan secara tidak proporsional kepada generasi mendatang dan manfaat proyek dapat diakses masyarakat luas.

Implikasi kebijakan adalah perlunya kerangka pengelolaan utang yang transparan dan berbasis hasil. Pemerintah perlu mempublikasikan tujuan pinjaman, biaya total, jadwal kewajiban, indikator hasil, serta evaluasi pascaproyek. Proyek dengan manfaat ekonomi yang dapat diukur perlu dibedakan dari program sosial yang manfaatnya tidak selalu tercermin dalam pendapatan langsung, tetapi tetap harus dinilai melalui indikator layanan, akses, dan kesejahteraan.

D. Bantuan asing dan kerja sama pembangunan

Bantuan asing dapat mencakup hibah, bantuan teknis, dukungan kapasitas, dan pembiayaan konsesional. Hibah berbeda dari pinjaman karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran pokok seperti utang, sedangkan pinjaman lunak tetap merupakan kewajiban yang harus dikelola. Bantuan dapat bermanfaat ketika diarahkan pada kebutuhan yang kurang terlayani oleh pasar, seperti kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas pemerintah, atau perlindungan lingkungan. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kesesuaian program dengan

kebutuhan lokal, biaya administrasi, kesinambungan setelah bantuan berakhir, dan kemampuan penerima mengelola program.

Kajian mengenai utang, investasi, dan bantuan luar negeri dalam kerangka SDG 17 menunjukkan bahwa kerja sama dengan pihak eksternal dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan apabila dikelola secara transparan, memberikan manfaat nyata, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, karena penelitian hanya melibatkan 23 responden di Medan dan berfokus pada persepsi mereka, hasilnya belum dapat dijadikan bukti bahwa bantuan luar negeri secara langsung menyebabkan peningkatan PDB atau penurunan kemiskinan (Kudadiri et al., 2026).

Kajian literatur mengenai kerja sama global menunjukkan adanya peluang untuk mendorong transfer teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Namun, kerja sama tersebut juga memiliki risiko berupa ketergantungan terhadap negara lain serta ketimpangan kekuasaan antarnegara. Dua artikel ini dapat menjadi landasan konseptual, tetapi sebaiknya dipasangkan dengan data proyek dan laporan pelaksanaan dari lembaga penerima atau donor agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada persepsi dan argumen umum (Ghuffar et al., 2025).

Nota Keuangan APBN 2025 memberikan contoh bahwa hibah kepada daerah dapat berasal dari dua sumber yang berbeda: pinjaman luar negeri yang diterushibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan. Dokumen tersebut mengalokasikan sekitar Rp1.609,0 miliar untuk hibah kepada daerah, termasuk Rp1.595,0 miliar yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterushibahkan dan Rp14,1 miliar dari hibah luar negeri yang diterushibahkan. Contoh ini menunjukkan pentingnya membaca klasifikasi anggaran secara teliti: dana yang diteruskan sebagai hibah kepada daerah tidak selalu berarti sumber awalnya adalah hibah tanpa kewajiban (Kementrian Keuangan, 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, bantuan asing dapat dinilai dari tujuan, syarat, dampak, dan cara pengelolaannya. Bantuan yang memperkuat kesehatan, pendidikan, pemulihan bencana, atau penghidupan masyarakat dapat mendukung kemaslahatan. Namun, persyaratan yang merusak kemandirian, mendorong penggunaan dana yang tidak transparan, atau mengalihkan manfaat dari masyarakat sasaran perlu ditelaah secara kritis. Prinsip amanah mengharuskan penerima mengumumkan alokasi dan hasil, sedangkan prinsip keadilan menuntut agar bantuan tidak memperbesar ketimpangan atau menimbulkan beban tersembunyi bagi kelompok penerima.

E. Sintesis: kombinasi sumber pembiayaan yang adil dan berkelanjutan

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa empat sumber pembiayaan memiliki fungsi yang berbeda. Investasi cocok untuk menambah kapasitas produktif dan memperluas kesempatan kerja, tetapi membutuhkan kepastian regulasi dan pengawasan dampak. Tabungan memperkuat sumber dana domestik dan fungsi intermediasi, namun memerlukan kepercayaan, akses, serta penyaluran yang sehat. Utang dapat mempercepat proyek prioritas, tetapi meningkatkan kewajiban masa depan. Bantuan asing dapat mengisi kesenjangan program sosial atau teknis, tetapi perlu dirancang agar tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak berhenti ketika pendanaan selesai.

Oleh karena itu, strategi yang tepat bukan memilih satu sumber secara mutlak, melainkan mencocokkan sumber pembiayaan dengan jenis kebutuhan dan profil risikonya. Beberapa prinsip operasional yang dapat diterapkan adalah:

1. Memprioritaskan proyek yang jelas manfaatnya, memiliki analisis biaya-manfaat, indikator hasil, dan rencana pemeliharaan.
2. Memperluas tabungan dan investasi domestik melalui literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menggunakan sukuk dan instrumen syariah secara transparan, dengan pelaporan alokasi dana serta dampak yang dapat diverifikasi.
4. Menetapkan batas risiko dan pengujian ketahanan untuk utang, termasuk risiko nilai tukar, biaya pembiayaan, jadwal pembayaran, dan skenario penurunan penerimaan.
5. Memperlakukan bantuan asing sebagai kemitraan, dengan tujuan yang disepakati, penguatan kapasitas lokal, transfer pengetahuan, dan rencana keberlanjutan setelah program berakhir.
6. Mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara komplementer pada program sosial yang sesuai, tanpa mencampuradukkan tujuan dan ketentuan pengelolaan masing-masing instrumen.

Kajian literatur menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf berpotensi membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta mendukung pembiayaan yang inklusif. Namun, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi, keterbatasan kemampuan nazhir, sertifikasi aset, pencatatan digital, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola

kelembagaan yang kuat agar dana sosial Islam dapat dimanfaatkan secara optimal dan aset wakaf menjadi lebih produktif (Aprullah et al., 2026; Lubis et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa investasi, tabungan, utang, dan bantuan asing memiliki fungsi, manfaat, dan risiko yang berbeda sehingga tidak ada satu sumber pembiayaan yang dapat berdiri sendiri. Investasi memperbesar kapasitas produksi dan kesempatan kerja; tabungan menghimpun dana domestik melalui lembaga keuangan; utang dapat mempercepat pembiayaan ketika diarahkan pada kegiatan produktif, tetapi meningkatkan risiko fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati; sedangkan bantuan asing dapat mendukung program prioritas, transfer pengetahuan, dan layanan publik, namun berisiko menimbulkan ketergantungan apabila tata kelolanya lemah.

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, kemaslahatan, transparansi, penghindaran riba dan spekulasi yang dilarang, serta perlindungan generasi mendatang, strategi yang lebih kuat adalah mengutamakan mobilisasi sumber daya domestik, memperluas investasi produktif dan keuangan syariah, menggunakan utang secara terukur, serta menerima bantuan asing dengan syarat yang transparan dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Ukuran keberhasilan pembiayaan pembangunan sebaiknya tidak berhenti pada dana yang berhasil dihimpun. Indikator perlu mencakup kualitas pekerjaan, akses layanan dasar, produktivitas usaha kecil, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, dampak lingkungan, transparansi, serta keberlanjutan fiskal. Dengan cara ini, pertimbangan ekonomi dan etika tidak dipisahkan, melainkan ditempatkan dalam satu kerangka pengambilan keputusan.

Keterbatasan artikel ini adalah penggunaan kajian pustaka naratif tanpa protokol tinjauan sistematis. Penelitian selanjutnya dapat memakai tinjauan sistematis atau analisis data proyek dan laporan pelaksanaan untuk menilai dampak masing-masing sumber pembiayaan secara lebih terukur.

DAFTAR REFERENSI

Ali Sumantri, N. A. T., Andriansyah, Y., & Nayak, V. (2024). *Sources and use of Indonesia's foreign debt from an Islamic economic perspective base*Adnan, N., Ali, T., & Andriansyah, Y. (2024). *Sources and use of Indonesia ' s foreign debt from an Islamic economic perspective based on Siddiqi ' s theory*. *10*(1), 543–568.

Anggresta, V., Subiyantoro, H., & Astuty, P. (2024). *Foreign Debt : Causes and Theirs Impact*

on Economic Growth in Indonesia. *13*(2), 303–310.
Aprullah, M. P., Fuadi, R., Meutia, R., Indrayani, Sayuthi, M., Adria, A., Julnadi, S., & Zahara. (2026). *Islamic Social Finance for Inclusive Growth in Indonesia : A Systematic Review of the Evidence , Synthesized Frameworks , and Future Research Directions*. *8*(1), 45–54.
Azwar, Haliding, S., & Majid, J. (2024). *Apakah Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi? Bukti dari Indonesia*. *2024*(1), 67–85. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.67-85
Bank Indonesia. (2026). *Utang Luar Negeri Indonesia 2025*. 2026.
BPS. (2026). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *18*.
David, A. C., Eduardo, C. G., & Werner, A. (2023). *It is causal: revisiting the savings and investment nexus1*. *55*(56). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2165616
DJPR. (2024). *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024*.
Ghuffar, R. A., Daulay, R., & Siagian, K. F. (2025). *Analisis Peluang Kerja Sama Global dalam Pembiayaan Pembangunan*. *September*, 118–126.
Hadiningdyah, D. I., Hosen, M. N., Amalia, E., & Wahyudi, I. (n.d.). *Impact Of Sukuk Negara Issuance On APBN Deficit Financing and Economic Growth*. *9*(2024), 186–200.
Izzati, A. N., Wardhana, Y. M. A., & Tumuyu, S. S. (2025). *Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing sustainable development goals*. *11*(2), 1833–1862.
Kementrian Keuangan. (2025). *Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2025*.
Kudadiri, I. S., Andhini, R. S., & Pohan, S. H. (2026). *Partnership For The Goals: Utang , Investasi , dan Bantuan Luar Negeri (Kontroversi dan Peluang)*. 80–99.
Listiyani, F., & Ruscitasari, Z. (2026). *Examining the Non-linear Impact of Government External Debt And Sukuk on Indonesia ' s Economic Growth*. *16*(1), 99–116.
Lubis, I. S., Ramadhan, M., & Marliyah. (2025). *Unlocking idle waqf assets through institutionalized pentahelix collaboration: Evidence from North Sumatra , Indonesia*. *11*(2), 1115–1148.
Nasyaa, S. R., Imsar, & Harahap, M. I. (2024). *Interaction analysis of sharia financial exports on gross domestic product in Indonesia*. *10*(1), 45–68.
OJK. (2025). *Snapshot Perbankan Syariah*.
Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). *The effect of financial literacy and financial based cash waqf linked Sukuk investment*. *10*(2), 999–1020.
Rahmawati, L., & Rahayu, Y. S. (2024). *Factors influencing interest in saving at Pasar Besar in Malang City*. *10*(1), 287–306.
Suud Sarim Karimullah. (2023). *EXPLORATION OF MAQASID AL-SHARIAH CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ECONOMIC POLICIES*. *2*, 153–172.
Whardana, K. K., Haerisma, A. S., & Wartoyo. (2025). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia*. *3*(1), 20–32. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.239
Yardım, D. (2023). *The Effect of Foreign Aid and Governance on Economic Growth*. *31*(December 2021), 11–23. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.03.01
d on Siddiqi's theory. *10*(1), 543–568.
Aprullah, M. P., Fuadi, R., Meutia, R., Indrayani, Sayuthi, M., Adria, A., Julnadi, S., & Zahara. (2026). *Islamic Social Finance for Inclusive Growth in Indonesia : A Systematic Review of the Evidence, Synthesized Frameworks, and Future Research Directions*. *8*(1), 45–54.
Azwar, Haliding, S., & Majid, J. (2024). *Apakah Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi? Bukti dari Indonesia*. *2024*(1), 67–85.
Bank Indonesia. (n.d.). Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/default.aspx
Bank Indonesia. (2026). *Utang Luar Negeri Indonesia 2025*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_284226.aspx

BPS. (2026). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

DJPR. (2024). *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024*. https://djppr.kemenkeu.go.id/en/performancereport

Ghuffar, R. A., Daulay, R., & Siagian, K. F. (2025). *Analisis Peluang Kerja Sama Global dalam Pembiayaan Pembangunan*. *September*, 118–126.

Hadiningdyah, D. I., Hosen, M. N., Amalia, E., & Wahyudi, I. (2024). *Impact Of Sukuk Negara Issuance On APBN Deficit Financing and Economic Growth*. *9*(2024), 186–200.

Izzati, A. N., Wardhana, Y. M. A., & Tumuyu, S. S. (2025). *Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing sustainable development goals*. *11*(2), 1833–1862.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 15 Januari). Realisasi investasi 2025 lampaui target, hilirisasi melompat 43,3 persen. https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-2025-lampaui-target-hilirisasi-melompat-43-3-persen

Kementerian Keuangan. (2025). *Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2025*. https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/NOTA%20KEUANGAN%20APBN%20TA%202025.pdf

Kudadiri, I. S., Andhini, R. S., & Pohan, S. H. (2026). *Partnership For The Goals: Utang, Investasi, dan Bantuan Luar Negeri (Kontroversi dan Peluang)*. 80–99.

Listiyani, F., & Ruscitasari, Z. (2026). *Examining the Non-linear Impact of Government External Debt And Sukuk on Indonesia's Economic Growth*. *16*(1), 99–116.

Lubis, I. S., Ramadhan, M., & Marliyah. (2025). *Unlocking idle waqf assets through institutionalized pentahelix collaboration: Evidence from North Sumatra, Indonesia*. *11*(2), 1115–1148.

Nasyaa, S. R., Imsar, & Harahap, M. I. (2024). *Interaction analysis of sharia financial exports on gross domestic product in Indonesia*. *10*(1), 45–68.

OJK. (n.d.). Statistik Perbankan Syariah. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx

OJK. (2025). *Snapshot Perbankan Syariah*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Des-2025.aspx

Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). *The effect of financial literacy and financial based cash waqf linked Sukuk investment*. *10*(2), 999–1020.

Rahmawati, L., & Rahayu, Y. S. (2024). *Factors influencing interest in saving at Pasar Besar in Malang City*. *10*(1), 287–306.

Whardana, K. K., Haerisma, A. S., & Wartoyo. (2025). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia*. *3*(1), 20–32. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.239